

INDEKS

A

affirmative action XV, XVI, 339, 340, 343, 344, 358
aksi afirmatif XII, 339

C

court decision XIV, XV, 307, 319, 320, 367

D

difabel V, XII, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
diffable XV, XVI, 339, 340, 342
diskriminasi hukum XII, 339

E

ecologically sustainable development XIV, 289, 290
environmental law XIV, 290

H

hubungan industrial XI, 319, 320, 321, 322, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 337
hukum lingkungan X, 289
hukum progresif V, X, XI, 289, 292, 293, 294, 299, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 314, 316, 317, 318

I

illat X, XIV, 269, 270, 280, 281, 283, 286, 287
industrial relation XV, 319, 320
interfaith inheritance XIII, XIV, 269, 270

J

joint agreement XV, 320
justice XIII, XIV, XV, XVI, 252, 264, 268, 270, 288, 292, 294, 307, 319, 320, 332, 339, 357, 358, 359
juvenile justice system XIII, 252

K

keadilan V, IX, X, XI, XII, 251, 253, 254, 258, 259, 260, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 273, 274, 279, 283, 286, 287, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 332, 333, 334, 339, 340, 341, 344, 345, 349, 351, 353, 354, 356, 357, 369, 358, V, IX, X, XI, XII, 251, 253, 254, 258, 259, 260, 263, 265, 266, 267, 369, 270, 272, 273, 274, 279, 283, 286, 287, 288, 269, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 332, 333, 334, 339, 340, 341, 344, 345, 349, 351, 353, 354, 356, 357, 358

kemanfaatan V, IX, 251, 253, 254, 258, 259, 263, 267, 273, 300

kepastian V, IX, XI, 251, 253, 254, 258, 259, 263, 267, 273, 300, 264, 273, 288, 294, 357, 301, 304, 311, 317, 319, 332, 333, 334, 336, 337, 352, 355

L

legal certainty XIII, XV, 252, 320
legal discrimination XVI, 340

N

natural resources XIV, 289, 290

P

pembangunan berkelanjutan ekologis X, 289
pemutusan hubungan kerja V, XI, 319, 324, 326, 327, 333, 334, 335, 336
perjanjian bersama V, XI, 319, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 330, 332, 336, 337
progressive law XIV, XV, 290, 307
purposiveness XIII, 252
putusan pengadilan III, IX, X, XI, 266, 269, 284, 293, 295, 307, 313, 314, 318, 319, 321, 324, 367, 368

S

sistem peradilan anak IX, 251
sumber daya alam X, 289, 290, 298, 299

T

termination of employment XV, 319, 320

W

waris beda agama V, IX, X, 269, 272, 273, 275, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288
wasiat wajibah X, 269, 272, 275, 283, 284, 285, 286, 287
wassiyah wajibah XIV, 270



UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.
8. Mohamad Nasir, S.H., M.H.



BIODATA PENULIS

Sulardi, lahir di Magelang 12 Juli 1965, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Alumni Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 1989, lulus program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2011. Saat ini mengajar mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, dan Filsafat Hukum. Aktif di berbagai forum ilmiah dan menulis di berbagai media nasional dan daerah.

Yohana Puspitasari Wardoyo, lahir di Blitar tanggal 11 Juli 1991. Studi S1 Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2013. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2013. Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) pada tahun 2014, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang sampai dengan sekarang. Penulis juga merupakan advokat magang di salah satu kantor advokat yang berada di kota Blitar serta merupakan tim paralegal pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah (LKBH PDA) Kota Malang. Saat ini penulis tercatat sebagai Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Muhamad Isna Wahyudi, lahir di Semarang, 2 Mei 1981, adalah lulusan Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, dan Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006. Suami dari Enki Fitriastuti dan ayah dari Sarah Hanifa Nasyauqi ini sejak 2010 bekerja sebagai hakim di lingkungan peradilan agama. Bertugas di Pengadilan Agama Kotabumi Lampung Utara sejak Juli 2010-2013, dan sejak Februari 2014 bertugas di Pengadilan Agama Badung Bali sampai sekarang. Sebagai redaktur majalah peradilan agama yang diterbitkan oleh Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sejak 2013 hingga sekarang. Aktif menulis artikel di beberapa jurnal dan telah memiliki dua buku, *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*, diterbitkan Pustaka Pesantren tahun 2009, dan *Pembaruan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, diterbitkan Mandar Maju tahun 2014. Pernah menjadi pembicara dalam the 4th International Conference and Graduate Workshop on "Islamic Justice System in Classical and Modern Times: Discourses and Practices," yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan the Faculty of Humanities Georg August University of Gottingen, Germany, di Yogyakarta, pada 28-30 Oktober 2014.

Subarkah, lahir di Malang 10 Oktober 1960, adalah dosen fakultas hukum Universitas Muria Kudus (UMK). S1 dan S2 di bidang hukum diselesaikan di Universitas Diponegoro. Pernah menjabat dekan di fakultas hukum UMK tahun 2005-2009. Pada tahun 2009-2013, aktif mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BAKOBAKUM) Universitas Muria Kudus. Sekarang sedang studi program doktor di Universitas Diponegoro.

Muhammad Junaidi, penulis kelahiran Pati Jawa Tengah 6 September 1985, jenjang S1 diselesaikan di STAIN Kudus dengan gelar Sarjana Hukum Islam (SHI). Untuk S2 diselesaikan di Universitas Muria Kudus (UMK) dengan mendapatkan gelar Magister Hukum (MH). Dan saat ini sedang menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum UNISULLA. Penulis aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM).

Indi Nuroini, lahir di Surabaya 26 Oktober 1985. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (2008). Di tahun yang sama juga menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surabaya (2008). Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (2010). Sejak tahun 2012 penulis diangkat sebagai staf pengajar mata kuliah Hukum Hubungan Industrial di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Selain sebagai dosen, penulis juga merupakan seorang advokat yang dilantik pada tahun 2012 dan berkantor di kota Surabaya.

Faiq Tobroni. Menyelesaikan S1 Hukum Islam UIN Yogyakarta (2008), S2 Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum HAM UII (2011), S2 Pembangunan Masyarakat UGM (2012) dan S2 Hukum Islam UIN Semarang (2014). Beberapa karya tulisnya adalah *Kebebasan Hak Ijtihad Atas Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal Konstitusi MK RI, 2015); *Rekonstruksi Kelembagaan Atas Hak Dasar Difabel yang Lumpuh di Indonesia "Mewujudkan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia Berprinsip Institusio Nasional HAM,"* (Jurnal Difabel, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel Yogyakarta, 2015); *Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat*, (Jurnal Konstitusi MK RI, 2013); *Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat*, (Jurnal Konstitusi MK RI, 2012); *Kajian Atas Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 100/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Bengkulu Selatan*, (Jurnal Konstitusi MK RI-PK2P-FH UMY, 2011); *Antara Cita-cita Konservasi dan Kerentanan Masuk Sandera Eksploitasi*, (Jurnal Konstitusi MK RI, 2011); *Pemilukada Sebagai Implementasi Kehidupan Demokrasi dalam Negara Hukum*, (Jurnal Konstitusi MK RI-PKHK UJB Yogyakarta, 2010); *Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review atas Undang-Undang Berhubungan Persoalan Agama*, (Jurnal Konstitusi MK RI-UMY, 2012); *Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM* (Jurnal Al Mawarid UII, 2011); *Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama-Berkeyakinan* (Jurnal Konstitusi MK RI, 2010); *Hukuman Mati Perbandingan Islam, HAM, KUHP*, (Jurnal Unisia UII, 2010); *Kesetaraan Gender: Panggilan Nurani Membebaskan "Manusia yang Dianggap Kelas Dua,"* (Jurnal Musawa PSW UIN Yogyakarta, 2010).

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil kajian/riset putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 1. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 2. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 3. Nama penulis.
 4. Nama lembaga/instansi.
 5. Alamat lembaga/instansi.
 6. Akun e-mail penulis.
 7. Abstrak (150 s.d. 200 kata) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (3 s.d. 5 kata).
 8. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.
 9. Pendahuluan, memuat fenomena hukum (topik) yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan *duduk perkara*, *pertimbangan hukum yang selektif*

dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Bab ini menggunakan subbab sebagai berikut:

- a. Latar Belakang;
 - b. Rumusan Masalah;
 - c. Tujuan dan Kegunaan; dan
 - d. Studi Pustaka.
10. Metode, mencakup penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara purposif. Penulis harus menjelaskan tentang *alasan* mengapa putusan tersebut yang dipilih secara objek kajian, juga tentang ada tidaknya *pengayaan data* yang dilakukan (termasuk dokumen lain di luar putusan tersebut dan/atau data primer di luar dokumen). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan *cakupan/besaran sumber data*, *teknik pengumpulan data* yang mencakup sumber data (primer atau sekunder), *instrumen pengumpulan data*, *prosedur pengumpulan data*, dan *metode analisis data*.
 11. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 12. Kesimpulan, mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir *jawaban rumusan masalah* secara berurutan.
 13. Saran (jika perlu), berisi *rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata*, atau *implikasi kebijakan* atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 14. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah sepuluh, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009, hal. 45); Menurut Grassian (2009), “.....” (hal. 45).

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010, hal. 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Shidarta, Shidarta, & Susanto, 2014).

Lebih dari enam penulis: (Hotstede et al., 1990, hal. 23)

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009, hal. 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-American *Psychological Association* (APA) yang mengacu pada <https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/>.

Contoh:

1). Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory & some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Shidarta, B. A., Shidarta, & Susanto, A. F. (2014). *Pengembangan hukum teoretis: Refleksi atas konstelasi disiplin hukum*. Bandung: Logoz.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

2). Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran pasal 2 & 3 uu pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

3). Peraturan Hukum

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1. (2014). *Seleksi calon hakim agung*. Jakarta.

4). Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

5). Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail: *jurnal@komisiyudisial.go.id*; dengan tembusan ke: *ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id*; *arnis@komisiyudisial.go.id*; dan *yuni@komisiyudisial.go.id*. Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

1. Ikhsan Azhar (085299618833);
2. Arnis (08121368480); atau
3. Yuni (085220055969).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.